



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SAPTO BUDOYO, S.H.  
B4A 006 053**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA**

**Oleh :**

**SAPTO BUDOYO, S.H.  
B4A 006 053**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 5 Mei 2008**

**Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**

**Ketua Program,**

**Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH.  
NIP 130 529 438**

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH.  
NIP 130 531 702**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tesis dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana dapat terselesaikan.

Studi ini dimaksudkan untuk membahas permasalahan bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang. Penulisan tesis ini selanjutnya dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih derajat Magister dalam Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Hanya karena pertolongan Allah SWT dan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen terutama dosen pembimbing, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.

Untuk itu, teriring do'a semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal sholeh, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

iv

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS., Med., Sp., And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menempuh studi di Universitas Diponegoro Semarang

2. Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH., MH. Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, dan dorongan serta kedisiplinan dan kejujuran ilmiah yang selalu dicontohkan.
3. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., yang ditengah kesibukan luar biasa, berkenan memberikan pencerahan, bimbingan, tuntutan dan arahan, dorongan serta teladan, melalui diskusi-diskusi kritis sejak dalam perkuliahan sampai pada proses bimbingan tesis.
4. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., dengan kepakaran dan integritasnya dalam pengembangan ilmu hukum telah membukakan pikiran dan wawasan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Para Guru Besar dan Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bimbingan dan menularkan ilmunya kepada penulis.
6. Rektor dan Pembantu Rektor IKIP PGRI Semarang, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Segenap pengelola Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang dengan penuh kesabaran membantu dan melayani penulis selama kuliah maupun penyelesaian tesis ini.
8. Ayahnda dan Ibunda Kardju Darmosuwito, yang telah mendidik, mengsuh dan mendoakan penulis, kepada Ayahnda dan Ibunda mertua Slamet, terima kasih atas dorongan dan do'anya.

10. Istri tercinta Dwi Inarawati, yang dengan penuh cinta kasih dan ketulusan serta kesabaran mendampingi penulis, penuh pengertian, serta senantiasa memberikan semangat, dorongan do'a dan inspirasi kepada penulis. Teristimewa untuk ananda Khansa dan Kheysia, yang rela kehilangan waktu bercengkerama dan berkurang kasih sayang ayah.

Penulis menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam studi Sistem Peradilan Pidana.

Semarang, April 2008

Penulis

Sapto Budoyo

## ABSTRAK

Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat bahwa pentingnya perlindungan saksi, serta lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri.

Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.

Atas dasar pengamatan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian deskriptif analitis.

Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum.

Undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan karya terbaru bangsa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengilhami sebuah cita-cita hukum yang melindungi hak asasi segenap bangsa Indonesia terutama hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hukum perlindungan saksi merupakan pedoman dalam melakukan formulasi hukum pidana dalam satu sistem hukum yang baku yaitu dalam sebuah formulasi hukum sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan saksi, proses peradilan pidana.

The research was done due to the objective reason of a special case of the importance of a witness protection program. Meanwhile, the establishment of witness and victim protection program hasn't solved the problems in the witness protection itself.

The problem statements of the research are: How is the formulation of witness protection regulations in penal law process? How is the implementation of the policy of legal protection regulations in penal law process? And, how is the policy of the legal formulation of witness protection in the future penal law process.

Based on the observation, a research was conducted using a descriptive, analytical method.

The establishment of Witness and the Victim Protection Regulation is considered to be very important to protect their individual rights. The formulation of witness protection regulation is a phenomenon in the Indonesian criminal law procedure as the sub-system of penal law. The enforcement of this sub-system will always face the law enforcement officers. In the enforcement of witness protection law, it is found that the witnesses often are not under the protection. Even, they could turn to be the victims. That's why the formulation of the policy of witness protection program requires the harmony between the Penal Code and the Criminal Law Procedure.

The witness and victim Protection laws are the magnum opus in the development of Indonesian Penal law. This law inspires the Indonesian Human Rights, especially, the witness and the victim rights in the penal law process. Thus, the witness protection program would become the standard procedures in the formulation of the Indonesian criminal law.

Key words: Witness protection, penal law procedure

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
a. Metode Pendekatan .....	17
b. Spesifikasi Penelitian .....	17
c. Jenis dan Sumber Data .....	17
d. Metode Pengumpulan Data .....	18
e. Metode Analisis Data .....	18
f. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....	20
B. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	32
C. Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi .....	44
D. Pengertian Proses Peradilan Pidana .....	49
xi	
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	56
A. Formulasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana .....	56
a. Perkembangan Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana .....	56
b. Ide Dasar Formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi .....	59



c. Formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi .....	64
B. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana .....	69
a. Pelaksanaan Perlindungan saksi .....	69
b. Kelembagaan Perlindungan Saksi .....	79
C. Kebijakan Formulasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Hukum Bagi Saksi di Masa yang akan datang .....	85
a. Beberapa Catatan tentang Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban .....	85
b. Kebijakan Formulasi Hukum tentang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Masa yang akan datang .....	92
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran-saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa telah menghasilkan fenomena baru pada usianya yang ke 53 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang menghendaki adanya reformasi total yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Menurut A. Muis, bahwa di era reformasi harus diberi makna sebagai reaktualisasi hakikat proklamasi kemerdekaan bangsa ini yang gagal dilaksanakan Orde Baru yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (*civil society*). Kegagalan Orde baru dalam melaksanakan tujuannya sendiri yaitu melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, justru telah membawa malapetaka yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama lebih 30 tahun hak-hak masyarakat tersebut dipasung<sup>1</sup>. Salah satu hak-hak masyarakat yang terpasung adalah hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan Hak Asasi Manusia merupakan isue internasional dan bahan perbincangan yang sangat menonjol dalam dekade saat ini. Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, karena dimensi pengaruhnya dalam kehidupan internasional dan nasional sangat besar.

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, (Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ,Semarang: 2006), hal. 5.

Globalisasi sebagai era baru menunjukkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi menuntut pelbagai negara untuk mengkaji permasalahan tersebut secara intensif. Informasi yang masuk kesuatu negara bukan hanya melalui interaksi internal, tetapi tanpa dapat dicegah telah dan akan terus terjadi interaksi, interkoneksi dan interdependensi (*interface*) antar bangsa, baik bilateral maupun multilateral.

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya baru kemudian perlindungan saksi hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membuktikan bahwa ada sebuah diskriminasi dalam perlindungan hukum, terlebih dengan melihat proses lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi itu sendiri yang sempat tertunda selama lima tahun.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban

yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nulus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti

utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan<sup>2</sup>.

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

---

<sup>2</sup> Surastini Fitriasih, "*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>

sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketehai, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih<sup>3</sup> dijelaskan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti sorang tersangka/terdakwa.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1

fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana”, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.
- b. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana.
- c. Bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana.
- c. Untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.

## **D. Kegunaan Penelitian**



Kegunaan atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendiskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang serta mengembangkan khasanah Ilmu hukum khususnya sistem peradilan pidana.
- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan sistem peradilan Indonesia adalah negara hukum.

## **E. Kerangka Teori**

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat*<sup>4</sup> dan *the rule of law*<sup>5</sup>. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-

---

<sup>4</sup> Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999) hal. 342.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, ( Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 297.

sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah *rechstaat* banyak dianut di negara-negara *Eropa Kontinental* yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*.

Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari negara hukum formal menurut Friederich J Stahl<sup>6</sup> sebagaimana dikutip oleh Moch Mahfud MD., adalah:

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan AV Decey<sup>7</sup> sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri :

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam konsep negara hukum yang disandingkan dengan ide dasar kesimbangan<sup>8</sup> bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional

---

<sup>6</sup> Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* ( Yogyakarta : Gama Media, 1999). Hal: 127.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Opcit*, hal. 304-305.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, (Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah dituliskan dalam bahasa penulis., Semarang, 2006).

adalah merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional dan pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik-tolak dari ide keseimbangan. Indonesia sebagai negara Pancasila, maka setiap pembangunan system hukum selalu mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide dasar Pancasila hendaknya dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila dari pancasila seperti mengenai ide-ide paradigma ketuhanan (*moral-religius*), paradigma kemanusiaan (*humanistik*), paradigma kebangsaan (*persatuan/nasionalistik*), paradigma kerakyatan/demokrasi; paradigma keadilan sosial. Berdasarkan ide tersebut, menurut Barda Nawawi Arief dapat dikelompokkan dalam tiga nilai keseimbangan berupa:

1. Nilai keseimbangan nilai ketuhanan (*moral-religius*),
2. Nilai kemanusiaan (*humanistik*) dan
3. Nilai kemasyarakatan: nasionalistik, demokratik, keadilan sosial.

Ide dasar pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada nilai keseimbangan pancasila sedangkan bagian dari pembangunan nasional berorientasi pada keseimbangan *social defence* dan *social welfare*.

Tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

---

Indonesia yang dikenal sebagai *social defence* dan tujuan selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang dikenal dengan tujuan *social welfare*.

Ide keseimbangan tersebut di atas menurut Barda Nawawi Arief<sup>9</sup> selanjutnya menyatakan bahwa yang merupakan ide keseimbangan monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku (*ide individualisasi pidana*) dan korban, antara faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin), ide “*daad-dader strafrecht*”; antara kriteria “*formal*” dan “*materiel*”; antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”; antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Implementasi ide keseimbangan dapat diwujudkan seperti dalam:

1. tujuan pemidanaan
2. asas dan syarat pemidanaan
3. masalah “sumber hukum” (asas legalitas) dan penentuan sifat melawan hukum nya perbuatan
4. masalah berlakunya hukum pidana: non retro-aktif dan retro-aktif; masalah aturan peralihan
5. asas kesalahan *strict liability* atau *rechterlijk pardon* asas *culpa in causa*;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.5.

6. orientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku (kemanusiaan).

Implementasi dari ide keseimbangan di atas yang berkaitan dengan perlindungan saksi adalah implementasi pada ide keseimbangan yang berorientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku, yang tidak terlepas dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dengan ide dasar keseimbangan ini Hak Asasi Manusia sangat penting, terlebih dalam proses peradilan pidana seorang saksi yang merupakan kunci dalam menemukan titik terang sebuah tindak pidana. Oleh karena itu dalam proses peradilan pidana harus dilindungi karena itu merupakan hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki setiap manusia termasuk saksi.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus ancaman, dan sebagainya yang dapat menyebabkan terdakwa atau saksi

menerangkan hal berlainan yang dianggap tidak sebagai pernyataan pikiran bebas.

Harus dijaga pula jangan sampai saksi dalam suatu persidangan malah menjadi korban dari suatu sidang. Sebagai contoh dalam sidang mengenai perkosaan, terhadap diri saksi sering atau kerap sekali harus menceritakan lagi pengalamannya di depan sidang terbuka atau tertutup. Hal seperti ini dapat merupakan penyiksaan mental korban, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa ia menjadi korban dari suatu persidangan tersebut.

Sedangkan masalah yang sering muncul atau dihadapi dalam suatu praktek perkara pidana adalah adanya seorang saksi yang dihadapkan di persidangan merupakan satu-satunya saksi saja. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi, apabila tidak didukung dengan alat bukti lain, maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai upaya yang ditempuh untuk mengatasinya ialah dengan mengupayakan bukti-bukti lain semaksimal mungkin yang dapat memenuhi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk dapat memutus suatu perkara dimungkinkan apabila didukung minimal dua alat bukti yang dengan alat bukti yang syah tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Demikian fenomenanya penegakan hukum sehingga kadang kala saksi akan menjadi tidak terlindungi hak-haknya dalam perannya dalam mengungkap fakta-fakta tindak pidana. Hal ini sering terjadi karena

pernyataan pikiran yang tidak bebas karena ancaman, dan sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan keterangan saksi menjadi beda dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya.

Muladi<sup>10</sup> menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai system kepercayaan yang melembaga "*system of in institutionalized trust*". Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya.

Muladi selanjutnya menyatakan bahwa dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal ada dua model, yakni (a) model hak-hak prosedural (*the Procedural Rights Model*); (b) model pelayanan (*the Services Model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan perannya di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberi bebas bersyarat

---

<sup>10</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* ( Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 175-176.

dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut "*partie civile model*" atau "*civil action model*". Pendekatan semacam ini lebih mengedepankan posisi korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Selanjutnya pada model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan sebagai polisi, misalnya, dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah.



## **F. Metode Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah termasuk masalah *Criminal Justice System* dengan permasalahan pokok tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, yang berorientasi pada kebijakan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu pendekatannya tidak terlepas dari penelitian hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penelitian ini akan membawa konsekuensi pada penggunaan pendekatan *yuridis normatif*.

### **b. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana dan menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

### **c. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, mengenai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan tentang teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

### **d. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (a) Studi Kepustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner.

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan saksi.

#### **e. Metode Analisa Data**

Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode analisa kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data.

Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi dalam perlindungan saksi dalam proses peradilan.

#### **f. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dilakukan dengan membagi menjadi 4 Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dilanjutkan Bab II. Bab II tentang Tinjauan Pustaka, terdiri sub bab, ialah sub bab A tentang Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana, sub bab B tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana, sub bab C tentang Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi, dan sub bab D tentang Pengertian Proses Peradilan Pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari 3(tiga) sub bab ialah sub bab A tentang Formulasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, sub bab B tentang Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, dan sub bab C Kebijakan Formulasi Hukum tentang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dimasa yang akan datang.

Bab IV Penutup, terdiri dari 2(dua) sub bab ialah sub bab A tentang Kesimpulan dan sub bab B tentang Saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## E. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana<sup>11</sup>”, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian; tahap penuntutan oleh Penuntut Umum; tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks inilah yang menjadi pembahasan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut “*criminal justice process*”. *Criminal justice process* dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan<sup>12</sup>, kalau yang dijatuhkan pidana kurungan atau pidana penjara.

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang

---

<sup>11</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 26.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, “*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*”, Alumni, 1982, hal. 70.

berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*heterdaad*)<sup>13</sup>.

Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan perkara dari proses yang dinamakan “penyelidikan”, di mana dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (*feit*) merupakan peristiwa/perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa kasus, peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (*delict*) maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan adalah upaya pengusutan, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya Polisi adalah penyidik tunggal, namun dalam kasus-kasus tertentu dapat dilibatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil, misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, bea cukai, keimigrasian dan lain sebagainya, bahkan dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Khusus, misalnya kasus Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi atau Subversi, kewenangan penyidikan ada pada Jaksa.

Uraian di atas, muncul beberapa pengertian dalam rangka penyidikan seperti yang dikemukakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>13</sup> Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, ( Jakarta:Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), hal. 1.

<sup>14</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 27.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
6. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>15</sup>

Berbeda dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi yang diperiksa dalam tingkat penyidikan ini tidak perlu disumpah, kecuali jika dengan tegas saksi tersebut menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan memiliki kekuatan yang sama seperti jika diajukan di persidangan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat

---

<sup>15</sup> Al. Wisnubroto, *Opcit*, hal. 2.

Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Jika perkara telah diterima oleh jaksa penuntut umum, namun Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah “prapenuntutan” dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut Umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka Penuntut Umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” dimana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus* dan *Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa Penuntut Umum telah mentransformasi “peristiwa dan fatual” dari penyidik menjadi “peristiwa atau bukti yuridis”. Di samping itu, dalam proses penuntutan, Penuntut Umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan

mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan terhadap tindak pidana penyertaan "*voeging*" yang diatur pada Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau akan dipecah menjadi beberapa perkara "*splitsing*" pada Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Melihat kualitas perkaranya, Penuntut Umum dapat menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan cara "singkat" (*Sumir*) atau dengan cara "Biasa". Jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara singkat, maka Penuntut Umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa terdakwa beserta bukti-bukti ke sidang Pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara biasa, maka Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili diatur pada Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dengan diajukannya perkara, terdakwa, dan bukti-bukti ke pengadilan oleh penuntut umum berarti proses pemeriksaan perkara terdakwa telah sampai pada tahap peradilan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak, masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada.

Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.



1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan :

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Sebelum melangkah bahasan mengenai peradilan, sekilas akan dikemukakan mengenai proses "Praperadilan" yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diatur pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara praperadilan selengkap-lengkapny dapat dipelajari pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa tata cara praperadilan mirip dengan peradilan perdata.

Nyoman Serikat Putra Jaya<sup>16</sup> mengemukakan bahwa tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada tiga jenis yaitu :Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pemeriksaan Kasasi, yang akan penulis uraikan dibawah ini.

Menurutnya Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal ada tiga acara pemeriksaan ialah (1) Acara Pemeriksaan Biasa, (2) Acara Pemeriksaan Singkat dan (3) Acara Pemeriksaan Cepat.

1. Acara Pemeriksaan Biasa - berdasarkan surat dakwaan - hakim majelis dan perkaranya sulit pembuktiannya.
2. Acara Pemeriksaan Singkat - kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

---

<sup>16</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 29-31.

3. Acara Pemeriksaan Cepat terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan pembedaan ringan. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, dengan catatan berkas segera diserahkan kepada pengadilan, berisi hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap pengadilan yang dibuat oleh penyidik.

Selanjutnya dikatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding - terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan - kecuali putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, tenggang waktu banding tujuh hari - memori banding tidak mutlak. Dalam pemeriksaan kasasi, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas. Putusan yang dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung ialah keputusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, dengan tenggang waktu mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah 14 hari setelah putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa dengan catatan harus ada memori kasasi.

Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengenal lembaga "upaya hukum luar biasa" yang terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Upaya hukum luar biasa ini

dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung - putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
2. Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan:
  - (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
  - (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
    - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
    - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
    - c. apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
  - (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
4. Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan: Kecuali dalam hal putusan hakim mungkin diulang ("*herziening*") orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia

terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam arti hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan Swapraja dan Adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut ia dapat diketahui bahwa hal-hal yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum bagi Jaksa untuk mengajukan permintaan "Peninjauan Kembali" terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum.

Asas yang berlaku, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Majelis Hakim yang jumlahnya ganjil yang pada umumnya 3 orang terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, namun jika kondisinya tidak memungkinkan atau terhadap perkara-perkara tertentu sangat dimungkinkan suatu perkara diperiksa oleh hakim tunggal atas izin Ketua Mahkamah Agung mengenai majelis hakim ini dimaksudkan untuk menghindari adanya subjektivitas.

Dalam peradilan di Pengadilan Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap; menerima, pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum atau akan mengajukan grasi.

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi). Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan

bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

Pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya.

1. Pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan Polisi Republik Indonesia, di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
2. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Pidana denda yang melaksanakan adalah Jaksa.

Perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dengan tahapan-tahapan proses peradilan pidana itu sendiri, mulai dari penyidikan hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap serta sampai pada pelaksanaan keputusan pengadilan.

## **F. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana**

### **a. Alat Bukti**

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

## **b. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana**

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa.

### **1. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum**

Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- b Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksan penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- c Saksi yang pertama kali diperiksa adalah “saksi korban”, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.

---

<sup>17</sup> Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Bekasi: PT. Galaxi Puspa Mega, 2002), hal. 20.



- d Tata cara pemeriksaan saksi:
- 1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
  - 2) Petugas membawa saksi masuk keruang sidang dan mempersilakan saksi duduk di kursi pemeriksaan.
  - 3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
    - a) Identitas saksi seperti; nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain
    - b) Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabila perlu hakim dapat meminta saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya
    - c) Apakah saksi memiliki hubungan darah; sampai derajat berapa dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
  - 4) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan siap diperiksa sebagai saksi.
  - 5) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama/keyakinannya.
  - 6) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah.

7) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan pengadilan negeri adalah:

- a) Saksi dipersilakan berdiri agak tegak ke depan
- b) Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melafalkan sumpah; petugas berdiri dibelakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik petugas membawakan Injil (Alkitab) disebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/janji, tangan kiri saksi diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah jari telunjuk membentuk huruf "V" (victoria) untuk yang bergama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang bergama Katolik. Sedangkan untuk agama lainnya lagi, menyesuaikan.
- c) Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim.
- d) Lafal sumpah saksi adalah sebagai berikut: "*saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya*".
- e) Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan ucapan/kata: "*Wallahi...*" atau "*Demi Allah...*", untuk saksi yang beragama

Katholik/Kristen Protestan lafal sumpah (janji) tersebut diakhiri dengan ucapan/kata, "...*Semoga Tuhan menolong saya*". Untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata, "*Om atah Parama Wisesa ...*", untuk saksi yang bergama Budha lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata "*Demi sang Hyang Adi Budha...*"

- 8) Hakim ketua mempersilakan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.
- 9) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Adapun urutan kesempatan tersebut adalah: pertama hakim ketua memberi kesempatan pada hakim anggota I untuk bertanya pada saksi. Setelah itu, kesempatan diberikan pada hakim anggota II. Selanjutnya, pada penuntut

umum, dan yang terakhir kesempatan diberikan pada terdakwa atau penasihat hukum.

- 10) Pertanyaan yang diajukan pada saksi diarahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.
  - b) Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan penyampainnya harus dipahami oleh saksi.
  - c) Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi
  - d) Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik
  - e) Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dalam rangka memberi penekanan terhadap suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu.

Hal-hal tersebut diatas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi, hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan "keberatan/interupsi" pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan

penuntut umum bersifat menjerat terdakwa maka penasihat hukum dapat protes, kata-katanya kira-kira sebagai berikut: "*interupsi ketua majelis... pertanyaan penuntut umum menjerat saksi*". Satu contoh lagi, jika pertanyaan penasihat hukum berbelit-belit maka penuntut umum dapat mengajukan protes, misalnya dengan kata-kata: "*keberatan ketua majelis... pertanyaan penasihat hukum membingungkan saksi*". Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi/keberatan ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya apabila interupsi/keberatan diterima, maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan yang lain.

11) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

12) Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

e. Setelah pemeriksaan saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

- f. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Dengan demikian dan seterusnya hingga penuntut umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan.
- g. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan di persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyelidikan sebagaimana tercatat dalam berita acara penyidikan dibacakan. Dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar penuntut umum yang membacakan.

Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum adalah sebagai berikut:

- a. Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan
- b. Apabila penuntut umum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tatacara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya adalah keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi:  
"Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memberikan

pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.

- 2) Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium kriminal, visum et repertum dan lain-lain) adalah penuntut umum maju ke depan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau penasihat hukum untuk maju ke depan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan”.
- 3) Tata cara pengajuan barang bukti yaitu Penuntut umum memerintahkan pada petugas untuk membawa masuk barang bukti masuk ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang, pakaian, pistol dan lain-lain) dapat langsung diletakkan di meja hakim. Jika bentuknya besar namun dapat dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan dilantai ruang sidang. Jika karena bentuknya besar dan sangat berat (misalnya mobil), majelis hakim diikuti penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang-barang bukti yang karena sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.

- c. Apabila penuntut umum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan bukti-bukti.

## 2. Pembuktian oleh Terdakwa/Penasihat Hukum

Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "*A decharge*" adalah pengajuan saksi oleh terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/penasihat hukum apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*a decharge*).
- b. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.
- c. Jika terdakwa/penasihat hukum akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi dibawa masuk sidang untuk diperiksa
- d. Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi *a charge*, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 20-21.



Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/penasihat hukum adalah sebagai berikut:

- a. Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/penasihat hukum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti; keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
  - b. Apabila terdakwa/penasihat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum.
  - c. Apakah terdakwa/penasihat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.
3. Pemeriksaan pada Terdakwa
- a. Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk dikursi pemeriksaan.
  - b. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju ke kursi pemeriksaan.
  - c. Hakim bertanya pada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk diperiksa.
  - d. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
  - e. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, penuntut umum, dan penasihat hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala barang

bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda-benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada berita acara pemeriksaan perkara (BAP) pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta.

- f. Selanjutnya tata cara pemeriksaan terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
- g. Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam satu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila terdapat ketidak sesuaian jawaban di antara para terdakwa maka hakim dapat melakukan *cross ceck* antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain.
- h. Setelah terdakwa (para terdakwa) telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang berikutnya.

## **G. Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi**

Dalam rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan tersendiri dengan melihat praktek selama ini seperti kasus Endin misalnya yang melaporkan adanya "mafia pengadilan" di Mahkamah Agung malah menjadi terdakwa dan selanjutnya menjadi terpidana, kiranya perlu perlindungan saksi dan korban diatur dalam undang-undang tersendiri. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah memberikan definisi yuridis dari "Saksi atau Korban", sehingga dapat ditentukan batas-batas pengaturannya. Untuk memudahkan kiranya dapat diambil dari Pasal 1 angka 26 yang menentukan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

pengetahuan itu". Sedangkan untuk korban dapat didefinisikan: "*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturb by the experience of having been the target of a crime*", artinya korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan<sup>19</sup>.

Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, masalah perlindungan saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam Pasal 14 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengancam dengan pidana penjara atau pidana denda bagi yang mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi dan Pasal 24 memberikan perlindungan atas identitas pelapor<sup>20</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi ialah dengan mewajibkan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim untuk merahasiakan identitas pelapor. Saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa di sidang pengadilan dilarang menyebut nama dan alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. Larangan tersebut pada setiap persidangan diingatkan oleh hakim kepada saksi, penuntut umum atau orang lain yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, negara wajib memberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Di sini nampak bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan dasar hukum, yang menentukan perbuatan pelapor dan/atau saksi yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang adanya tindak pidana

---

<sup>19</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 55.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 55.

pencucian uang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terlindungi dari adanya tuntutan perdata maupun tuntutan pidana<sup>21</sup>.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>22</sup> Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara<sup>23</sup>.

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>22</sup> Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2007), hal. 355

<sup>23</sup> Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, ( Jakarta:Pradya Paramita, 1976), hal. 83.

yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>24</sup>

Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat "sugestif"/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa.

Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.<sup>25</sup> Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa "Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan".<sup>26</sup>

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

---

<sup>24</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982. hal. 42.

<sup>25</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 7.

<sup>26</sup> Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, ( Jakarta:Pradya Paramita, 1981), hal.49.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

#### **H. Pengertian Proses Peradilan Pidana**

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana ("penal") dan non hukum pidana ("non penal"). Usaha penal dan non penal saling melengkapi.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil "*substantive criminal law*", hukum pidana formil "*procedure criminal law*" maupun hukum pelaksanaan pidana. Perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya mengandung elemen-elemen substantif, struktural dan kultural dari masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem

hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan "network" yang disebut Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*".

Menurut Remington dan Ohiin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa "*Criminal Justice System*" dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Hagan membedakan pengertian "*Criminal Justice System*" dan "*Criminal Justice Process*". *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya<sup>27</sup>.

Mardjono Reksodipoetro, memberikan pendapat yang dimaksud dengan "Sistem Peradilan Pidana" adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Pada kesempatan lain Mardjono Reksodipoetro mengatakan, bahwa "*Criminal Justice System*" adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

---

<sup>27</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 3-4

Menanggulangi kejahatan diartikan sebagai mengendalikan kejahatan yang berada dalam batas-batas toleransi.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan "Sistem Peradilan Pidana" adalah:

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan sistem peradilan pidana di atas, Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- (1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- (2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana.
- (3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 4-5



Menurut Muladi<sup>29</sup>, "Sistem Peradilan Pidana" harus dilihat sebagai *"The network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement"*. Sistem peradilan pidana di dalamnya mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi/pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan ("input") menjadi keluaran ("output") yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang terdiri dari:

- (1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- (2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
- (3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sistem peradilan pidana mempunyai tujuan : jangka pendek adalah rehabilitasi pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah mencegah kejahatan dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial, namun dalam kenyataannya menghasilkan sebaliknya seperti yang dikemukakan oleh Hulmans<sup>30</sup>, sebagai berikut : *"The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social system because it produces "unwelfare" on a large scale. Its immediate output may be : imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries even today death and torture"*. Artinya sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang berbeda dengan sebagian besar sistem sosial lainnya, karena menghasilkan ketidaksejahteraan dalam skala besar. Hasil yang paling dekat, mungkin:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 13

pidana, stigmatisasi, pencabutan hak, dan di banyak negara sampai saat ini kematian dan penyiksaan.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana menghasilkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan Johannes Andenaes, menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai suatu permainan moralitas yang juga merupakan upacara degradasi ("*degradation ceremony*").

Pembicaraan sistem peradilan pidana terpadu, tidak bisa lepas dari pendekatan sistem ("*system approach*"). Sistem peradilan pidana dengan embel-embel terpadu, menurut Muladi<sup>31</sup> sangat berlebihan ("*overboding*"), sebab tidak ada sistem yang tidak terintegrasi atau terpadu. Segala sesuatu yang dinamakan sistem akan selalu mengandung karakteristik terpadu dengan indikator-indikator:

- (1) Berorientasi pada tujuan ("*purposive behavior*");
- (2) Menyeluruh dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya ("*wholism*");
- (3) Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar ("*openness*");
- (4) Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu ("*transformation*");
- (5) Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain ("*interrelatedness*"); dan
- (6) Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu ("*control mechanism*").

Sistem peradilan pidana dalam operasionalisasinya/ konkritisasinya melibatkan manusia, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai sasaran atau objek hukum, sehingga persyaratan utama supaya sistem peradilan pidana itu bersifat rasional, harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia dan masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 14

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sistem terbuka ("*open system*") dalam arti suatu sistem yang dalam usahanya untuk mencapai tujuan jangka pendek adalah resosialisasi, jangka menengah adalah mencegah kejahatan dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial, yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat serta bidang-bidang kehidupan manusia yang berakibat bahwa sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya akan mengalami "*interface*" seperti interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungan dalam level-level: masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dan sistem peradilan pidana ("*subsystem of criminal justice system*").

La Patra<sup>32</sup> menggambarkan "*interface*" seperti interaksi, interkoneksi dan interdependensi antara sistem peradilan pidana dengan lingkungan yang lebih luas atau sistem sosial yang lebih luas.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.15

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Formulasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

##### a. Perkembangan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana

Mengutip buku Nyoman Serikat Putra Jaya<sup>33</sup>, bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap korban kejahatan nampak dengan diadakannya kongres seperti di Milan tanggal 26 Agustus sampai tanggal 6 September 1985 yaitu *United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ke VII dengan tema "Pencegahan Kejahatan, untuk Kebebasan, Keadilan, Kedamaian dan Pembangunan". Salah satu topik yang dibicarakan secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Pada

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 53

kesempatan itu dihasilkan sebuah draft Deklarasi yang di dalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak *"to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceeding"*.

Selanjutnya di jelaskan bahwa, pada tahun 1963 di New Zealand juga ada peraturan yang memberikan landasan bahwa orang yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dapat memperoleh ganti rugi, ialah *"Criminal Injuries Compensation Act"*. Di negara bagian Ontario misalnya ada *"Ontario Criminal Injuries Compensation Scheme"*. Di negeri Belanda diundangkan *"Wet voorlopige schandenvans geweld-misdrijven"*<sup>34</sup>. Peraturan ini membentuk suatu dana yang membayar sejumlah uang sebagai penawar kepada mereka yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja atau apabila korban itu meninggal dunia kepada keluarganya. Dana tersebut merupakan badan hukum dan menjadi beban dalam anggaran belanja Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman Belanda memberi alasan mengapa masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas korban dari kejahatan kekerasan. Tanggung jawab itu didasarkan atas tiga hal<sup>35</sup>; pertama, tanggung jawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu, maka dapat dipikirkan adanya suatu tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat perbuatan itu.

Kedua, yang bersifat lebih filsafati, masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya "ikut bersalah" atas apa yang akhirnya menjelma sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya di sini ada solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan.

Ketiga, pertimbangan yang penting untuk politik hukum; peraturan itu dipandang mempunyai pengaruh mendamaikan atau menyelesaikan konflik (*"conflictlossing"*): apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari tindak pidana maka iklim social-psikologis menjadi baik untuk memperlakukan si pembuat dengan cara yang paling menguntungkan dari sudut prevensi sosial.

Di pengadilan negara-negara Asia, pemberian keterangan saksi lebih dititik beratkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan tahu apakah polisi yang baik atau yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>35</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 54. dalam Sudarto, 1986, hal. 189-190

dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja menghadirkan ancaman dari pada perlindungan<sup>36</sup>.

Di negara lain, ketidakhadiran sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi yang efektif telah menyebabkan hilangnya kualitas penyidikan dan jalannya persidangan. Di Sri Lanka, beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi. Berharap agar para saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah kondisi semacam itu jelas merupakan hal yang langka<sup>37</sup>.

Di Indonesia kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya isapan jempol belaka, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga saat penyusunan tesis ini belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum terbentuknya komponen hukum lainnya kaitannya dengan perlindungan saksi.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Asian Human Rights Commission Indonesia: *Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/>

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 2.

## **b. Ide dasar formulasi Undang-undang perlindungan saksi**

Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi tidak terlepas dengan Lembaga Perlindungan Saksi, yang mana Lembaga Perlindungan Saksi hendaknya lembaga itu berdiri independen seperti “*US Marshall*”<sup>38</sup> di Amerika Serikat, karena jika lembaga ini diserahkan ke polisi, akan terhambat oleh rantai birokrasi yang panjang, sehingga menjadi perdebatan dalam pembahasannya. Hal lain yang dinilai berpotensi menjadi perdebatan adalah jenis perlindungan dan kompensasi, termasuk kompensasi bagi saksi untuk tidak digugat secara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Khairiansyah, salah satu perlindungan yang mestinya dipertimbangkan adalah, saksi yang membuka kasus korupsi dibebaskan dari tuduhan kasus lain.

Menurut Azis Syamsuddin<sup>39</sup>, bahwa pembebasan tuntutan dapat dimungkinkan, akan tetapi harus dilihat motifnya. Kalau yang bersangkutan menerima uang korupsi untuk menjebak, itu memang bagian dari perlindungan saksi, namun, kalau dia melapor karena menyesal, dan akhirnya kasusnya diperiksa, ada unsur pemaaf,” ”nanti bisa mengurangi hukuman saksi itu”. Agus Purnomo mempunyai pandangan berbeda, menurutnya bisa saja saksi pelapor dibebaskan dari tuntutan jika akibat dari kesaksiannya negara memperoleh keuntungan besar, seperti kembalinya aset-aset negara merupakan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/>.

<sup>39</sup> Anggota panitia kerja RUU Perlindungan Saksi, dalam *Ibid*, <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/>.

kompensasi maksimal yang bisa diberikan atau minimal mengurangi hukumannya.

Rachlan Nasidik menilai, pembebasan tuntutan itu hanya bisa untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia, misalnya seseorang yang terlibat kasus pelanggaran hak asasi karena pembiaran, akan tetapi untuk yang *by commission* tidak bisa apalagi kalau dia terlibat aktif. Artidjo Alkostar tak setuju jika ada seseorang bebas dari tuntutan atas kesalahan yang dilakukannya hanya karena telah memberi kesaksian, karena menurutnya jika itu yang dilakukan, maka keadilan rakyat yang tersinggung<sup>40</sup>.

Dalam hubungannya dengan masalah korban, Sudarto<sup>41</sup>, pernah mengemukakan bahwa kedudukan korban menjadi hanya sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum, maka suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging, dan perasaan, akan tetapi sebagai suatu yang melawan hukum, bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum ("*inbreuk op de rechtsorde*"). Dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini diabstrakkan, sehingga dalam proses perkara pidana seolah-olah ia "tidak dimanusiakan"; ia hanya merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini. Dalam proses selanjutnya ia tidak diperhitungkan lagi pada pembacaan keputusan

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, "*Silang Pendapat Perlindungan Saksi*", <http://jurnal.wordpress.com/2006/01/31/>

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto 1986), hal. 185.



tentang pidana yang dijatuhkan, apabila dinyatakan bersalah ia tidak hadir, karena memang tidak diperlukan kehadirannya.

Para ahli kriminologi saat ini tidak hanya mencurahkan perhatiannya kepada para penjahat, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang lain selain penjahat, khususnya para korban kejahatan, ialah orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana ("*criminal justice system*") sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana<sup>42</sup>.

Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga ("*system of institutionalized trust*"). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

---

<sup>42</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 51.

Berlandaskan pada pemikiran bahwa, kehidupan masyarakat merupakan sistem kepercayaan yang melembaga di atas, maka dapat dipahami munculnya tuntutan untuk memperhatikan nasib korban. Menurut Muladi<sup>43</sup>, dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban kejahatan, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja, melainkan juga bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simton dan sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan pelbagai perilaku penghindaran yang lain.

Pendapat Muladi yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya<sup>44</sup> menyatakan dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni (1) model hak-hak procedural ("*The Procedural Rights Model*"); dan (2) model pelayanan ("*The Services Model*"). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan

---

<sup>43</sup> Muladi, *Opcit*, hal. 176. dan Nyoman Serikat Putra Jaya, hal. 52-53.

<sup>44</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Ibid*, hal. 24.

perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis hal ini disebut "*partie civile model*" ("*civil action system*"). Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya pada model pelayanan ("*Services model*"), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka motifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya. Pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain

Uraian di atas menunjukkan bahwa begitu pentingnya hukum perlindungan saksi yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan saksi.

### **c. Formulasi Undang-undang perlindungan saksi**

Latar belakang perkembangan perlindungan saksi di Indonesia diawali pada akhir bulan Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah berhasil menelorkan produk perundang-undangan yang sangat didambakan oleh bangsa Indonesia setelah memperoleh Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban diperlukan diskusi yang sangat alot. Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi misalnya, mengarahkan mata dan telinganya ke lembaga yang terhormat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dimana para anggota parlemen membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi tersebut. Pada akhirnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban berhasil ditetapkan sebagai Undang-undang. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi para saksi yang ikut membongkar kejahatan baik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana lainnya.

Koalisi Perlindungan Saksi, yang antara lain terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, seperti Elsam, Komnas Perempuan, Walhi, pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang terus memantau pembahasannya agar isinya *"tak jauh panggang dari api"*.<sup>45</sup> Dalam proses pembahasan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri sangat lambat, meskipun inisiatif usulan telah diajukan oleh 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 19 Mei 2002 dan menjadi prioritas tahun 2005, kepastian pembahasannya baru muncul 24 Desember 2005 dengan dibentuknya panitia kerja di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Agus Purnomo<sup>46</sup>, Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi diajukan karena selama ini ada sejumlah orang yang memberi kesaksian tapi ujung-ujungnya menjadi tersangka. Hal

---

<sup>45</sup>Abdul Manan, *Opcit*, hal.1.

<sup>46</sup>*Ibid*, hal.1.

ini dapat dicontohkan pada kasus Endin Wahyudin saat mengadukan adanya penyuaipan terhadap Hakim Agung pada 2001, justru dituduh melakukan pencemaran nama baik dan kemudian divonis hukuman kurungan tiga bulan penjara. Selain itu Undang-undang ini juga untuk mengantisipasi semakin banyaknya kejahatan dengan jaringan kuat, seperti kejahatan narkoba dan terorisme.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tak menyediakan mekanisme seperti di atas, bukan berarti selama ini tak ada "tameng" bagi seorang saksi. Dalam kasus korupsi, perlindungan itu diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Adapun untuk korban kasus kekerasan seksual, ada dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, perlindungan yang diatur oleh undang-undang itu dirasa belum cukup. Indri Oktaviani<sup>47</sup>, mencontohkan bahwa pengertian saksi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya terbatas pada korban, padahal menurutnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, saksi bisa juga dari bukan korban tapi mereka juga mendapat ancaman.

Perlindungan saksi pada dasarnya juga telah diatur dalam Undang-undang Antikorupsi, akan tetapi masih dianggap kurang

---

<sup>47</sup> Koordinator Divisi Perubahan Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum Apik, dalam *Ibid*, <http://jurnal.wordpress.com/2006/01/31/>.

memuaskan karena belum dijelaskan secara detail. Abdullah Hehamahua menyatakan bahwa dengan terbentuknya Undang-undang perlindungan saksi, kasus korupsi termasuk korupsi di lembaga peradilan, akan lebih gampang dibuka.

Hal-hal penting yang perlu dipahami dalam Undang-undang Perlindungan Saksi menurut Supriyadi<sup>48</sup>, ada lima isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-undang perlindungan saksi yang harus dicermati, yaitu tentang pengertian saksi yang terbatas hanya pada korban, hak saksi, bentuk lembaga perlindungan saksi, tata cara perlindungan, dan tak adanya peran serta masyarakat.

Rumusan Formulasi khususnya perumusan tindak pidana adalah dimasukkannya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00.(lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda

---

<sup>48</sup> Juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi, dalam *Ibid*, <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/>.

paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, pasal 6, atau pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangi hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, atau pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

#### Pasal 43

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

## **B. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana**

### **a. Pelaksanaan perlindungan saksi**

Pelaksanaan perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan yakni; penegakkan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

#### **1. Penegakan Hukum Perlindungan Saksi**

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kesaksian memang dibutuhkan dalam setiap pengadilan pidana, termasuk pengadilan militer. Saksi yang dimintai keterangan dalam penyidikan maupun persidangan, pada dasarnya



sangat membantu berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagi hasil yang diharapkan dari proses pengumpulan keterangan saksi untuk memastikan peradilan yang jujur (*fair trial*).<sup>49</sup>

Dalam penegakan perlindungan saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi itu sendiri saat ini telah diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia, adalah satu kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana terpadu. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006, diharapkan akan menolong negara ini keluar dari persoalan-persoalan hukum yang berkepanjangan seperti sulitnya memberantas korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan belum lagi tentang perlindungan hukum yang hanya mampu menyentuh bagi kalangan konglomerat, pejabat, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum sebagai payung hukum bagi para saksi dan korban di masa mendatang. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan salah satu jawaban dari persoalan di atas.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan

---

<sup>49</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, Perlindungan Saksi Alas Tlogo Jakarta, 9 Januari 2007 Sabtu, 09 Juni 2007

ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.

## 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi

Menurut Yenti<sup>50</sup> ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban yaitu Pertama *procedural rights model* dan Kedua *the service model*.

### 1) Procedural rights model

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. "Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi peradilanpun makin besar karena proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.

### 2) The service model.

---

<sup>50</sup> "UU No. 13 Tahun 2006 LPSK tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik. Sangat tergantung pada anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17767&c1=Berita> - 49k

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban. Model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya, karena di Negara Indonesia paling susah adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena itu, kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih rinci, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya tentang penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *lex specialis* hendaknya ditentukan tentang bentuk dan cakupan kasus yang dilindungi.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan saksi adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- 8) Diberitahu ketika terpidana dibebaskan
- 9) Mendapatkan identitas baru
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru
- 11) Penggantian biaya transportasi
- 12) Mendapatkan penasihat hukum
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan:

- 1) bantuan medis;
- 2) bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- 1) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

2) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir.

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana

yang akan dijatuhkan. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

### 3. Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi

Menurut Pasal 28 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- 1) sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- 2) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- 3) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- 4) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut:

- 1) Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan;
- 3) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan

secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan bahwa dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat:

- 1) kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- 2) kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- 3) kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ;
- 4) kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ; dan
- 5) hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan tersebut dalam Pasal 30. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 32 yaitu:

- 1) Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- 2) atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
- 3) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
- 4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 sebagaimana penulis jelaskan sebagai berikut ini.

Bantuan diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **b. Kelembagaan perlindungan saksi**

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini juga melahirkan lembaga baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan lembaga yang mandiri dalam arti lembaga yang independent, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga

berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat. Masa jabatan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah 5 (lima) tahun. Setelah berakhir masa jabatan, anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas Pimpinan dan Anggota, Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota. Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terbentuk.

Sehubungan dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum ada komponen hukum yang mendukung untuk dilaksanakan, untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan oleh Presiden, dan dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan Presiden membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
- 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.

Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Presiden. Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan. Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang.

Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diterima. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan, dan Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui. Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap

calon pengganti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Presiden menetapkan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus memenuhi syarat:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
- 4) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
- 5) berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
- 6) berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- 7) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
- 8) memiliki nomor pokok wajib pajak.

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberhentikan karena:

- 1) meninggal dunia;
- 2) masa tugasnya telah berakhir;
- 3) atas permintaan sendiri;
- 4) sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- 5) melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; atau
- 6) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Presiden.

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **C. Kebijakan Formulasi Hukum Peraturan tentang Perlindungan Hukum Bagi Saksi di masa yang akan datang**

### **a. Beberapa Catatan tentang Undang-undang Perlindungan Saksi**

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi saksi di masa yang akan datang, maka penulis mencoba mengkaji secara kritis tentang Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan pengertian saksi itu sendiri sebagai seseorang yang “melihat, mendengar, atau mengalami” suatu tindak pidana. Pengertian yang sama dijumpai dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1). Dalam beberapa kasus, orang-orang masih banyak yang takut untuk melapor suatu tindak pidana. Seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana dan bahkan memiliki bukti penting tetapi tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, tidak akan mendapatkan perlindungan saksi, yang mana berarti bahwa mereka dapat saja mengalami bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman. Keamanan seseorang yang tampil ke depan dan mempublikasikan informasi masih dibatasi, mengingat tidak semua orang dapat melaporkan sebuah kejahatan atau menyediakan bukti mendapatkan perlindungan seperti dalam kasus terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hal pokok termasuk keperluan untuk menjaga aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Secara khusus, seseorang yang karena menyediakan informasi tanpa adanya itikad baik tidak mendapatkan perlindungan diatur pada Pasal 10 ayat (3). Dengan menghindari klarifikasi pada siapa yang berhak memberikan penilaian semacam itu dan atas dasar apa seseorang dapat dimasukkan ke dalam kategori ini, teks tersebut meninggalkan celah interpretasi yang cukup besar bagi kepentingan para pelaku pelanggaran. Masyarakat internasional menyambut baik dengan dimasukkannya anggota keluarga saksi dan korban ke dalam skema perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi, sebagai tambahan, seluruh saksi yang dapat menyediakan bukti-bukti, tanpa melihat hubungan mereka dengan kasus tersebut, seharusnya juga dapat dimasukkan ke dalam undang-undang ini.

**Seseorang yang dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, harus mendapat kepastian bahwa mereka akan diproses secara tepat waktu, dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan waktu selama 7(tujuh) hari untuk menanggapi, tetapi tidak ada ketentuan apapun yang dikeluarkan untuk mempercepat persyaratan-persyaratan tersebut**



**dalam kasus-kasus yang sifatnya darurat, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pembunuhan oleh aparat militer atau personil kepolisian. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah, hak untuk mendapatkan asistensi medis dan rehabilitasi psikologi hanya dapat diterapkan pada korban pelanggaran hak asasi manusia saja, sementara korban kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk untuk asistensi dan perlindungan semacam itu.**

Perlindungan dalam undang-undang dipahami dalam bahasa yang kabur, seperti “memberikan rasa aman“ sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk ”segala jenis ancaman yang berhubungan dengan kesaksian“. Pada Pasal 5 mengatur tentang ketentuan spesifik termasuk hak saksi atau korban untuk memperoleh identitas baru, relokasi, nasihat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara, tetapi tidak secara mutlak memerlukan relokasi ke luar negeri atau mendapatkan pekerjaan baru bagi saksi atau korban sebagaimana lazim terjadi di yurisdiksi negara lain. Tidak satupun ketidakjelasan yang berada dalam daftar bentuk-bentuk perlindungan diperjelas dengan penjelasan prosedural atau petunjuk pelaksanaan. Pada

kenyataannya, implementasi perlindungan itu sendiri menjadi sebuah kunci penting bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bahkan tidak tersentuh dalam Undang-undang tersebut dan dengan demikian membuka segala macam interpretasi atasnya dan pelaksanaan yang sewenang-wenang. Sebagai perbandingan, lihat section 8 mengenai Peraturan Perlindungan Saksi Hong Kong <sup>51</sup>, mengatur tentang pemberian identitas baru yang mengelaborasi antara prosedur dengan peraturan, terlebih pelaksanaan dari hukum Indonesia, tidak memberikan jaminan bagi para saksi dan korban.

Lebih jauh lagi, tata letak dalam ruang persidangan Indonesia yang menempatkan korban, secara simbolis, terjebak dalam posisi antara penuntut umum dan terdakwa, sambil menghadap ke arah Majelis Hakim, sedikit banyak mempengaruhi “rasa aman”-nya, dan dapat, sebagaimana dalam kasus-kasus di negara lainnya, memberikan dampak yang layak dipertimbangkan bagi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan. Kenyataannya, dengan atau tanpa Undang-undang Perlindungan Saksi, kebanyakan saksi tidak bersedia memberikan keterangan di persidangan. Citra bersaksi di ruang persidangan cukup “menakutkan” bagi para saksi, mereka akan berpikir dua kali apabila mereka ingin bersaksi dalam proses peradilan pidana.

Ketentuan yang dibuat tidak ada untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dari aparat bersenjata untuk menjamin

---

<sup>51</sup> Asian Human Rights Commission, *Opcit*, hal.1.

keamanan secara fisik, maupun tidak ada indikasi apapun menunjukkan kepada siapa yang berwenang untuk mengambil langkah seperti itu. Hanya pada Pasal 36 ayat (1) yang memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk “bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait”, akan tetapi, instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai dengan kewenangannya. Instansi yang dimaksud seperti kepolisian, angkatan bersenjata, departemen tertentu seperti Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum. Di Indonesia, indikasi semacam ini tidak ada ketentuan yang jelas. Undang-undang Perlindungan saksi yang ada saat ini hanya menghindari untuk mengklarifikasi prosedur komunikasi dan tugas antar instansi. Oleh karena itu, birokrasi yang berkepanjangan dan masalah prosedural yang berbelit-belit hampir pasti akan dihadapi.

Persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang bagi para anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak ada dalam hal pelatihan profesional, padahal Pasal 11 ayat (3), menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Jika hal tersebut membuat kepolisian terlibat dalam perlindungan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang, keselamatan para saksi hampir pasti tidak dapat terjamin, secara khusus dimana kebanyakan pelaku dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah kepolisian. Pendirian kantor cabang, di atas segalanya, tentu diperlukan di daerah-

daerah tertentu dimana pelanggaran hak asasi manusia serius sering terjadi, seperti Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi.

Undang-undang juga tidak merujuk pada hak apapun bagi para korban atau saksi untuk memilih divisi lain di kepolisian untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan, begitu juga kepolisian ditugaskan untuk melaksanakan tugas perlindungan. Hal ini penting dalam kasus dimana petugas kepolisian di daerah biasanya menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan saksi yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Hong Kong *Independent Commission against Corruption (ICAC)*, sebagai contoh pelaksanaannya dilakukan oleh divisi khusus tersendiri.

Pasal 13 ayat (1) menentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga dengan kewenangan dalam seleksi untuk pertama kali dan juga penetapan anggota sebagaimana diatur pada Pasal 19, dimana satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota. Dengan demikian di bawah ketentuan tersebut, Presiden sendiri bahkan dapat memecat anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan wewenang diskresinya. Mengingat Presiden diberikan kekuasaan untuk menentukan pemegang mandat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang tersebut jelas mengandung kelemahan ketika dihadapkan pada kasus dimana terjadinya konflik kepentingan dari Presiden atau pejabat senior lainnya, di bawah perlindungannya.

Dengan uraian di atas, tentu menjadi bahan diskusi yang panjang dalam hal perlindungan saksi, jika tidak adanya "*political will*" dari pemerintah akan menyebabkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berdaya sekalipun jumlah kasus yang dihadapi sedikit jumlahnya. Ketujuh (7) anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki tanggung jawab atas 235 juta penduduk Indonesia. Sekretaris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diangkat oleh Menteri Sekretaris Negara harus mampu merekrut anggota lembaga dalam jumlah yang memadai. Undang-undang tersebut menyediakan pada setiap warga negara hak yang sama untuk permohonan perlindungan. Lebih dari ratusan kasus diharapkan dapat ditangani oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan setiap dari kasus-kasus tersebut memerlukan penilaian kualitatif dan menyeluruh. Hanya dalam ketentuan seperti itulah kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan berjalan secara efektif. Namun sangat disayangkan hingga saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri belum banyak diketahui oleh masyarakat mengenai tugas dan fungsinya oleh masyarakat, terlebih baru saja terbentuk sejak Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan dalam Lembaran Negara sejak Tanggal 11 Agustus 2006. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah mengenai ketentuan pendanaan yang masih belum jelas. Minimnya persiapan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih belum secara tulus berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut.

**b. Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.**

Memahami lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia yang berlatar belakang pentingnya perlindungan saksi sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang yang bersaksi dalam proses peradilan pidana, maka jika ditinjau dari perjalanan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut tidak jauh berbeda jika dibandingkan pada proses pembahasan Undang-undang ini juga sangat alot diperdebatkan.

Dalam kebijakan formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dimasa yang akan datang, dapat dilakukan dengan berbagai metode baik itu melalui metode komparasi maupun metode evaluasi.

Metode komparasi misalnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lain sedangkan metode evaluasi yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah undang-undang. Apabila ditinjau dari dua metode di atas, bahwa Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, jika dibandingkan dengan Undang-undang di negara-negara lain dan dengan melakukan evaluasi akan penulis uraikan dibawah ini.

Mengutip pembahasan sebelumnya, bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap korban kejahatan nampak dengan diadakannya kongres seperti di Milan tanggal 26 Agustus sampai tanggal 6 September 1985 yaitu *United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ke VII dengan tema "Pencegahan Kejahatan, untuk Kebebasan, Keadilan, Kedamaian dan Pembangunan", salah satu topik yang dibicarakan secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Pada kesempatan itu dihasilkan sebuah draft Deklarasi yang di dalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak "*to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceeding*".

Pada tahun 1963 di New Zealand juga ada peraturan yang memberikan landasan bahwa orang yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dapat memperoleh ganti rugi, ialah "*Criminal Injuries Compensation Act*". Di Negara bagian Ontario misalnya ada "*Ontario Criminal Injuries Compensation Scheme*". Di negeri Belanda diundangkan "*Wet voorlopige schandenfonds*".

*geweld-misdrijven*<sup>52</sup>. Peraturan ini membentuk suatu dana yang membayar sejumlah uang sebagai penawar kepada mereka yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja atau apabila korban itu meninggal dunia kepada keluarganya. Dana tersebut merupakan badan hukum dan menjadi beban dalam anggaran belanja Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman Belanda memberi alasan mengapa masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas korban dari kejahatan kekerasan. Tanggung jawab itu didasarkan atas tiga hal<sup>53</sup>:

1. Tanggung jawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu, maka dapat dipikirkan adanya suatu tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat perbuatan itu.
2. Bersifat lebih filsafati; masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya "ikut bersalah" atas apa yang akhinya menjelma sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya di sini ada solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan.
3. Pertimbangan yang penting untuk politik hukum; peraturan itu dipandang mempunyai pengaruh mendamaikan atau menyelesaikan konflik ("*conflictlossing*"): apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari tindak pidana maka iklim social-psikologis menjadi baik untuk memperlakukan si pembuat dengan cara yang paling menguntungkan dari sudut prevensi sosial.

Di pengadilan negara-negara Asia, pemberian keterangan saksi lebih dititik beratkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan tahu apakah polisi yang baik atau yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja menghadirkan ancaman dari pada perlindungan<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> "Wet 26 Juni 1975 Stb. 382" dalam Nyoman *Ibid*, hal. 54

<sup>53</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 54. dalam Sudarto, 1986, hal. 189-190

<sup>54</sup> Asian Human Rights Commission Indonesia, *Opcit*, hal.1.

Di negara lain, ketidak hadirannya sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi yang efektif telah menyebabkan hilangnya kualitas penyidikan dan jalannya persidangan. Beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi. Berharap agar para saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah kondisi semacam itu jelas merupakan hal yang langka<sup>55</sup>.

Di Indonesia kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, adalah merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya isapan jempol belaka, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga saat penyusunan tesis ini belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum terbentuknya komponen hukum lainnya kaitannya dengan perlindungan saksi.

Bagaimana publik dapat diberitahu mengenai akses dan ketentuan-ketentuan mengenai lembaga baru tersebut, Undang-undang yang telah disahkan hanya menyediakan permohonan tertulis yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga perlindungan saksi, padahal lembaga perlindungan saksi itu sendiri belum terbentuk dan efektif di setiap daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan bagaimana lembaga ini akan bekerja dan beroperasi, secara khusus dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggotanya. Lembaga perlindungan saksi yang sedemikian erat dengan kekuasaan presiden sudah barang tentu perlu adanya kontrol dari semua pihak. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mandat pengawasan lebih dalam harus diberikan kepada pemegang saham dari kalangan organisasi non-pemerintah.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.1.



Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Perlindungan Saksi Pendanaan harus dibiayai dari anggaran Negara, untuk saat ini tidak ada ketersediaan sumber daya yang disediakan bagi lembaga untuk memulai pekerjaannya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai contoh, telah mengalami beberapa permasalahan dalam kerjanya karena mendapatkan dana yang minim dari pemerintah dan oleh karena itu belum mampu secara optimal melakukan tugas-tugasnya, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menghadapi kendala yang sama, maka hal itu hanya akan menambah panjang deretan permasalahan sebuah peraturan yang tidak implementatif.

Kebijakan formulasi yang perlu dilakukan dengan memperhatikan dari persoalan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diundangkan atau ditetapkan sebagai payung hukum dalam penegakan perlindungan saksi yaitu dengan memperhatikan formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada saat ini. Selain itu harus memahami bahwa hukum adalah merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi dalam satu sistem atau satu kesatuan hukum. Pembaharuan hukum adalah bagian dari suatu sistem hukum itu sendiri, sehingga dalam pembaharuan hukum perlindungan saksi itu sendiri hendaknya disertai dengan penyediaan komponen hukum dalam rangka melaksanakan formulasi hukum perlindungan saksi.

Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, tentu tidak terlepas dengan bagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini berlaku. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai payung hukum mengenai perlindungan saksi belum dapat dikatakan mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Hal ini didasarkan dengan belum efektifnya komponen-komponen hukum

yang harus disediakan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan-aturan pelaksana dari undang-undang ini.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara formal juga tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih banyak kelemahan disana sini. Hal tersebut tidaklah mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang itu yang sangat alot dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan proses pembahasannya yang sempat "*mandeg*" di Dewan Perwakilan Rakyat yang menghabiskan waktu sekitar lima tahun.

Berdasarkan catatan, pada tahun 2006 setidaknya masih terdapat saksi dan korban yang harus menjalani proses hukum pidana karena dilaporkan balik karena mencemarkan nama baik ataupun digugat secara perdata. Beberapa di antaranya juga masih diproses pasca lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, selain itu masih tercatat pula beberapa saksi yang mendapat kekerasan fisik.

Hal lain yang menjadi catatan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tidak adanya upaya memaksa tentang ganti rugi dari pelaku kepada si korban yaitu tidak mengatur mengenai pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada saksi atau korban, padahal korban sebagai saksi yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum seseorang, tetapi tidak terlindungi. Untuk itu, hendaknya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengacu pada Konsep/Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan pembayaran ganti kerugian dari

pelaku terhadap korban sebagai salah satu bentuk perlindungan. Demikian halnya dengan adanya perubahan paradigma hukum pidana saat ini yang berorientasi pada pelaku tetapi berdasarkan perkembangan paradigma tersebut mulai ditinggalkan beralih paradigma yang berorientasi pada korban.

Dalam mempersiapkan, membuat, serta merumuskan perundang-undangan pidana yang baik serta agar dapat dilaksanakan, maka dapat menggunakan pendapat Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*", dan "*Penal Policy*". Dikemukakannya, bahwa "*Penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan<sup>56</sup>.

Selanjutnya menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dasar pengertian yang demikian itu, selanjutnya Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung makna, bagaimana mempersiapkan, membuat serta merumuskan perundang-undangan pidana yang baik serta dapat dilaksanakan.

Kaitannya dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena merupakan lembaga yang diatur oleh undang-undang Nomor

---

<sup>56</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 57.

13 Tahun 2006, maka untuk formulasi hukum seharusnya undang-undang memberikan kerangka yang jelas tentang bentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak kebingungan dalam menjalankan tugasnya.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam melakukan formulasi hukum hendaknya tetap memperhatikan sebuah sistem hukum sebagai satu kesatuan hukum sehingga tidak ada disharmonisasi hukum.

## BAB IV PENUTUP

### **A. Kesimpulan**

2. Formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hak asasi manusia bagi saksi dan korban sangat diutamakan disini, sehingga dengan pentingnya perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan pidana dibentuklah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana sangat diperlukan, terutama yang para korban atau saksi dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang ini.
  
4. Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, merupakan sebuah cita-cita dalam sistem hukum nasional yang menyentuh semua rakyat dan tidak berpihak. Dalam rangka mencapai cita-cita hukum ini diperlukan sebuah harmonisasi hukum agar terwujud dalam satu kesatuan hukum dalam sebuah sistem hukum, sehingga mempermudah rakyat atau masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian terwujudlah kesadaran hukum masyarakat yang selalu patuh dan taat pada hukum yang berlaku karena telah merasa terlindungi oleh hukum itu. Demikian halnya dalam kebijakan formulasi hukum perlindungan saksi mestinya masih dalam satu kesatuan hukum pidana baik itu hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

## **B. Saran-saran**

1. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah merupakan hal yang baru dalam sitem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal tersebut tentu banyak hal yang masih kurang di sana sini, wajarlah kiranya Undang-undang tersebut menjadi sebuah bahan pembicaraan atau diskusi, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.
2. Dengan minimnya komponen hukum maupun mengenai pendanaan dalam penegakkan perlindungan saksi hendaknya tidak menjadi hukum itu lemah dan tidak efektif, demikian halnya pemerintah sebagai pemegang mandat hendaknya ketika mandat itu telah diberikan apapun mandat itu harus dilaksanakan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
3. Khusus mengenai formulasi hukum perlindungan saksi, hendaknya dijadikan satu dalam sebuah undang-undang yang mencakup semua perlindungan hukum bagi semua orang dalam satu sistem hukum yang namanya adalah hukum perlindungan masyarakat, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat tentang apa-apa yang dilindungi oleh hukum kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Al. Wisnubroto, **Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)**, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, **Hukum Acara Pidana**, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Waluyo, **Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- , **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , **Pembaharuan Hukum Pidana (dalam Perspektif Kajian Perbandingan)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Hadari Djenawi Tahir, **Pokok-pokok Pikiran dalam KUHP**, Alumni, Bandung, 1981.
- Hulsman, M.L.Hc. **Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum**, terjemahan Soedjono, D. The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective, Rajawali, Jakarta, 1984
- Jimly Asshiddiqie, **Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta , 2007
- Mardjono Reksodipoetro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)**. Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Gurubesar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Oktober 1993
- , **Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994.
- Marjane Termorshuizen, **Kamus Hukum Belanda-Indonesia**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999



- Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- , **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, **Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice system)**, Bahan Kuliah, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- , **Pembaharuan Hukum Pidana (Bahan Kuliah)**, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, UNSOED, dan UNTAG, Semarang, 2007.
- Oemar Seno Adji, **Hukum Acara Pidana dalam Prospektif**, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana, *perspektif eksistensialisme dan abolisionisme***, Binacipta, Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri**, Ghalia Indonesia, 1988.
- SM. Amin, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.
- , **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana)**, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Suharto, **Penuntutan dalam Praktek Peradilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Soedjono, **Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP**, Alumni, Bandung, 1982.
- Sunarjati Hartono, **Peranan Peradilan**, Binacipta, Bandung, 1976.
- Supranto, J, **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**, Rineka Cipta Jakarta, 2003.

Tom Campbell, **Tujuh Teori Sosial (Sketsa Penilaian dan Perbandingan)**, Kanisius, Yogyakarta, 1994

Thomas R. Dye L. Harmon Zeigler, **Irony of Democracy**, 1981, tt.

Yahya Harahap. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP** (Jilid I dan II), Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

## **B. ARTIKEL, JURNAL, MAJALAH DAN KORAN**

Abdul Manan, "Silang Pendapat Perlindungan Saksi", <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/>

**Asian Human Rights Commission, INDONESIA: "Sebuah tinjauan kritis mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban", <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/11/07/2007>**

Barda Nawawi Arief, 1998, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana" Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Nomor I Vol. I, ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti

Hendardi, "Perlindungan Saksi Alas Tlogo", [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=296004&kat\\_id=16](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=296004&kat_id=16) Sabtu, 09 Juni 2007

Koalisi Perlindungan Saksi, "Implementasi Uu Perlindungan Saksi Dan Korban Masih Jauh Dari Harapan", <http://209.85.175.104/search?q=cache:vX4H26tcemQJ:www.antikorupsi.org/mod.php%3Fmod%3Dpublisher%26op%3Dviewarticle%26artid%3D9601+IMPLEMENTASI+UU+PERLINDUNGA+SAKSI+DAN+KORBAN&hl=id&ct=clnk&cd=3&gl=id> Jakarta, 9 Januari 2007

Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Hong Kong - Independent Commission against Corruption (ICAC) <http://www.icac.org.hk/eng/main/index.html>

Koran Tempo. "Polisi Jamin Keamanan Saksi Munir", 21 Agustus 2008

Muhammad Yusuf, "Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi", [www.parlemen.com/31/08/2005](http://www.parlemen.com/31/08/2005)

**"Perekrutan Anggota Perlindungan Saksi Mulai Juli 2007",**

**[http://www.antara.co.id/print/?id=1182261806,](http://www.antara.co.id/print/?id=1182261806)  
**19/06/07 21:03****

R. Valentina Sagala, "Mendesak Subtansi UU Perlindungan Saksi", Direktur Eksekutif Institut Perempuan, Bandung, Anggota Tim Subtansi Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan

Sudirman Said, "Undang-undang Perlindungan Saksi", Tempo – No. 09/XXXIV/25 April 2005

Sutta Dharmasaputra, "UU Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum", Kompas, Jakarta, 21 Juli 2006

"UU No. 13 Tahun 2006 LPSK tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik. Sangat tergantung pada anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17767&cl=Berita> - 49k

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-undang/Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

*Ke bawah tidak terpakai.....*

Rumusan Formulasi khususnya perumusan tindak pidana adalah dimasukkannya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

#### Pasal 37

- (4) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah)
- (6) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, pasal 6, atau pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangi hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, atau pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 )satu pertiga).

#### Pasal 43

- (3) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Rekomendasi Tidak adanya upaya memaksa tentang ganti rugi dari

pelaku kepada si korban

